

**STUDI KOMPARATIF TENTANG JUAL BELI
MENGUNAKAN 'URBŪN MENURUT MADHHAB SHĀFI'Ī
DAN MADHHAB HANBALĪ**

SKRIPSI



Oleh:

SUBAGYA CATUR KRISNA P.

NIM: 210213260

Pembimbing :

AGUNG EKO PURWANA, SE, MSI.

NIP : 197109232000031002

**JURUSAN MU'AMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Subagya Catur Krisna P.
NIM : 210213260
Fakultas : Syariah
Jurusan : Muamalah
Judul : Studi Komparatif Tentang Jual Beli Menggunakan
'*Urbûn* Menurut Madhhab Shâfi'I dan Madhhab Hanbali

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 19 April 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Muamalah



Alik Abidah, MSI

NIP : 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing



Agung Eko Purwana, SE, MSI

NIP : 197109232000031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Subagya Catur Krisna P.
NIM : 210213260
Jurusan : Mu'amalah
Judul : *Studi Komparatif Tentang Jual Beli Menggunakan 'urbûn Menurut Madhhab Shâfi'i dan Madhhab Hambali*

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *munâqashah* Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 20 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 27 Juli 2018


Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
2. Penguji 1 : Ika Susilawati, M.M
3. Penguji 2 : Agung Eko Purwana, S.E, M.S.I

()
()
()

Ponorogo, 27 Juli 2018
Mengesahkan
~~Dosen~~ Fakultas Syari'ah




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

ABSTRAK

Subagya Catur Krisna Pradana, 2018, “Studi Komparatif Tentang Jual Beli Menggunakan ‘*urbûn* Menurut Madhhab Shâfi‘i dan Madhhab Hanbali” Jurusan Mu‘amalah. Fakultas Syari‘ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Agung Eko Purwana, SE, MSI.

Kata Kunci : ‘*urbûn*, Madhhab Shâfi‘i, dan Madhhab Hanbali

Penelitian ini berangkat dari latar belakang perbedaan pandangan mengenai jual beli ‘*urbûn* antara pendapat Madhhab Shâfi‘i dan Madhhab Hanbali. Letak permasalahannya yaitu pada pandangan Madhhab Shâfi‘i mengenai pengharaman jual beli ini dan Madhhab Hanbali yang membolehkan jual beli ‘*urbûn* sehingga memunculkan perbedaan pendapat.

Persoalan yang diteliti adalah: *Pertama*, bagaimana perbedaan pendapat tentang jual beli ‘*urbûn* menurut Madhhab Shâfi‘i dan Madhhab Hanbali. *Kedua*, bagaimana metode *istinbât* tentang sewa menyewa ‘*urbûn* antara Madhhab Shâfi‘i dan Madhhab Hanbali.

Adapun jenis penelitian ini adalah termasuk kajian pustaka murni karena data yang dibutuhkan adalah berasal dari buku-buku. Metode pengolahan data dalam skripsi ini yang pertama adalah editing, yaitu memeriksa kembali data yang sudah terkumpul dalam hal kejelasan dan keselarasan dengan data-data lainnya. Kedua organizing, yaitu menyusun data yang diperoleh dalam rangka memaparkan sesuai dengan pengorganisasian masing-masing data, sehingga memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan rumusan masalah. Sedangkan teknik analisa datanya menggunakan metode komparatif.

Dari pembahasan penelitian ini bisa disimpulkan sebagai berikut: Menurut Madhhab Shâfi‘i jual beli ‘*urbûn* diharamkan karena jual beli ini mengandung unsur *gharâr* dan memakan harta orang lain dengan cara batil, sedangkan menurut Madhhab Hanbali jual beli ‘*urbûn* diperbolehkan, karena kedua belah pihak telah menyepakatinya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah yang sempurna, memberi pedoman bagi kehidupan manusia di berbagai bidang, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah secara menyeluruh tanpa kecuali. Dalam kegiatan muamalah, Islam memberikan pedoman-pedoman/peraturan-peraturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan tersebut dikemudian hari.¹

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat sebagai makhluk sosial. Dalam hidupnya, manusia memerlukan manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Di dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.² Hubungan manusia dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari untuk bertahan hidup atas bantuan orang lain disebut muamalah. Masyarakat luas biasanya menyebut istilah muamalah ini dengan sebutan ekonomi Islam, yang mereka artikan sebagai perilaku ekonomi baik yang bersifat perorangan, antar sesama manusia, hubungan perorangan dengan

¹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 4.

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 11.

Negara atau pemerintah, maupun antar sesama Negara yang berlandaskan pada syariat Islam.³

Firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“ Dan tolong-menolonglah kamu sekalian dalam (mengerjakan) kebaikan dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.⁴

Salah satu bentuk muamalah adalah sewa menyewa yang berarti suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk transaksi tolong menolong yang dibolehkan dalam Islam, selama tidak melanggar syara' atau tidak menyimpang dari asas-asas yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh agama.⁵

Al-Qur'an membicarakan masalah perdagangan dengan sebutan Ijarah dan *al-bay'* yang diungkapkan dalam beberapa firman-Nya diantaranya :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقره: ٢٧٥)

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁶

Ayat diatas mengandung arti bahwa Allah telah menghalalkan untuk mencari keuntungan atau laba dalam jual beli dan mengharamkan riba, misalnya bunga dalam pinjama dan sebagainya. Oleh karena itu, bagi orang yang bermaksud melakukan jual beli wajib mempelajari hal tersebut. Kalau

³A. Qadir Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 187.

⁴Al-Qur'an, 5: 2.

⁵M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 235-236.

⁶Al-Qur'an, 2: 275.

tidak, sudah tentu ia akan memakan atau menerima barang riba, entah sengaja atau tidak.⁷ Nabi dalam sebuah riwayatnya mengatakan bahwa pedagang yang benar akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat beserta orang-orang yang benar dan yang mati syahid.⁸ Agar terhindar dari riba, langkah terbaik yang harus dilakukan adalah mempelajari seluk beluk jual beli. Mana jual beli yang diperbolehkan dan mana jual beli yang diharamkan. Tentunya dengan disertai dasar hukum yang bisa memperkuat keyakinan tentang kebenaran dalam mengaplikasikan jual beli tersebut.

Pada ayat lain disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِأَبْيَا طَلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء: ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu secara batil, kecuali bila berlaku dalam tijarah atas dasar suka sama suka.”

Jual beli sendiri menurut syari’at merupakan suatu pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).⁹

Dalam prakteknya, jual beli yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini banyak macamnya, seperti *bay’ wafâ’*, *bay’ musawwah*, *bay’ salam*, *bay’ murabbahah*, *bay’ tawliyyah*, dan *bay’ ‘urbûn*. Namun, diantara sekian banyak macam *bay’* tersebut, penulis hanya ingin membahas *bay’ ‘urbûn*.

⁷Moch.Anwar dan Anwar Abû Bakar, *Terj.Sulam at Taufiq*, 82.

⁸Hadits Riwayat Turmudzi dan Hakim.

⁹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128.

Bay' 'urbûn lebih terkenal dengan jual beli menggunakan uang muka (panjar). Transaksi ini merupakan salah satu trend jual beli yang berkembang saat ini. Gambaran bentuk jual beli *'urbûn* di masa sekarang adalah jual beli sepeda motor dengan uang muka. Jual beli ini menjadi pilihan karena dianggap dapat memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang melakukannya.

Sehubungan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, orang akan cenderung untuk mencari keuntungan dalam setiap jual beli, baik dengan jalan tidak wajar atau dengan penipuan. Hal ini tentu saja tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, karena ini dapat merugikan salah satu pihak.

Mengenai ketentuan jual beli dengan cara panjar itu sendiri tidak dijelaskan dalam al-Qur'an. Sementara dalam hadith, sangat sedikit yang membahas mengenai jual beli ini. Jika dilihat dalam kitab-kitab fiqh, akan ditemukan ketentuan *bay' 'urbûn* yang menjelaskan silang pendapat di kalangan madhhab fiqh, terutama di kalangan Madhhab Shâfi'i dan Madhhab Hanbali. Meskipun terdapat perbedaan pendapat ini, namun keduanya tetap tidak mengabaikan dasar hukum jual beli *'urbûn*.

Agar mempermudah pemahaman dalam pembahasan tentang *bay' 'urbûn*, penulis hanya memfokuskan pada pendapat madhhabnya, yakni Madhhab Shâfi'i dan Madhhab Hanbali.

Jika ditelaah kembali perbedaan pendapat yang terjadi antara para madhhab merupakan hal yang wajar, bahkan ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa perbedaan pendapat dalam hukum Islam bagaikan buah

yang berasal dari satu pohon, bukan sebagai buah banyak yang berasal dari berbagai macam pohon. Akar dan pohonnya adalah al Qur'an dan al Hadith. Cabangnya adalah dalil *naqli* dan dalil *'aqli*. Sedangkan buahnya adalah hukum Islam (fiqh), meskipun berbeda-beda atau banyak jumlahnya.

Terjadinya perbedaan pendapat dalam menentukan hukum Islam disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari luar maupun dari dalam diri para ulama. Sekalipun pendapat-pendapat yang diungkapkan berbeda-beda, namun tidak lantas menyebabkan perpecahan dan perselisihan serta kebencian karena ini tidak dibenarkan dalam Islam.

Imam Shâfi'i salah satu ulama terkemuka, pernah berselisih dengan seorang sahabatnya, Imâm al Hâfid Abû Mûsa Yunûs Ibn 'Abdul A'la al Shûdafi al Misri, kemudian hubungan keduanya merenggang. Ketika Imam Shâfi'i bertemu kembali dengan Abû Mûsa, beliau memegang tangannya dan berkata, "Hai Abû Mûsa, apakah tidak lebih baik jika tetap bersaudara alaupun kita tidak sepakat dalam suatu perkara?". Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat seyogyanya tidak menjadi penyebab perpecahan.

Menilik dari perbedaan pendapat antara Madhhab Shâfi'i dan Madhhab Hanbali ini, penulis merasa tertarik untuk meneliti letak perbedaan pendapat kedua madhhab ini. Agar dapat mengetahui dasar yang digunakan kedua Madhhab ini dalam memperkuat pendapat mereka masing-masing serta dapat menyimpulkan pendapat manakah yang rajah dan tepat untuk diterapkan dalam kehidupan bermu'amalah masyarakat di tengah-tengah kemajuan perekonomian Islam era ini. Oleh karena itulah penulis memberi judul skripsi

ini: “Studi Komparatif tentang Jual Beli menggunakan ‘*urbûn* menurut Madhhab Shâfi‘i dan Madhhab Hanbali.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan pendapat antara Madhhab Shâfi‘i dan Madhhab Hanbali terhadap jual beli menggunakan ‘*urbûn*?
2. Bagaimana metode *istinbât* tentang jual beli ‘*urbûn* menurut Madhhab Shâfi‘i dan Madhhab Hanbali?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui perbedan pendapat antara Madhhab Shâfi‘i dan Madhhab Hanbali terhadap jual beli menggunakan uang muka.
2. Mengetahui perbedaan metode *istinbât* yang digunakan oleh Madhhab Shâfi‘i dan Madhhab Hanbali.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dasar dan alasan Madhhab Shâfi‘i dan Madhhab Hanbali dalam jual beli menggunakan ‘*urbûn*.
2. Dalam berbagai proses yang telah dilakukan penulis dalam menyusun hasil penelitian ini, penulis berkeinginan agar ilmu penulis dapat

bertambah dengan banyak membaca literatur yang ada mengenai jual beli *'urbûn*.

E. Telaah Pustaka

Sesuai dengan pokok permasalahan penelitian ini, maka pengambilan tulisan-tulisan adalah yang terkait dengan pembahasan, baik berasal dari kitab maupun buku. Penelitian ini dilakukan dalam rangka menemukan kesimpulan yang relevan antara buku dan kitab dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini.

Penulis telah membaca beberapa referensi yang membahas tentang jual beli *'urbûn*. Tidak banyak kitab ataupun buku yang mengulas pembahasan mengenai jual beli ini secara jelas dan luas.

Skripsi tahun 2013 Venti Diah Novita, dengan judul “Tinjauan Fiqih Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Panjer (*'urbûn*) di Butik Ita (Di Desa Bedhi Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)”. Penelitian ini berangkat dari latar belakang adanya sistem jual beli dengan sistem panjer (*'urbûn*), dan ini masih dipertanyakan apakah sistem jual beli dengan cara memberi uang muka terlebih dahulu sudah sesuai dengan fiqih Islam. Karena masih banyak orang yang melakukan jual beli yang tidak sebagaimana mestinya ada dalam ajaran Islam.¹⁰

Dari Uraian tersebut permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut:

Bagaimana Tinjauan Fiqih terhadap jual beli dengan sistem panjer di Butik Ita

¹⁰Vennti Diah Novita, “Tinjauan Fiqih Terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Panjer (*'urbûn*) di Toko Butik Ita di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi, STAIN Ponorogo 2013), 5.

di Desa Bedhi Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo? Bagaimana status uang muka jika terjadi gagal dalam pelunasan atas pembelian suatu barang?¹¹

Kemudian hasil dari pembahasan skripsi ini disimpulkan bahwa sistem jual beli dengan sistem panjer (*'urbûn*) adalah sah menurut fiqih Islam karena sudah terpenuhinya syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Sedangkan status

uang muka itu diperbolehkan bagi penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi dalam beberapa waktu dan juga dibatasinya waktu menunggu.¹²

Kemudian Skripsi Puput Tri Andani tahun 2015, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (*'urbûn*) Dalam Sewa Menyewa Pakaian di Salon di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini berangkat dari latar belakang adanya pembayaran sewa menyewa menggunakan uang muka (*'urbûn*), dan ini masih dipertanyakan apakah pembayaran sewa menyewa menggunakan uang muka terlebih dahulu sesuai dengan hukum Islam. Karena masih banyak orang yang melakukan sewa menyewa yang tidak sebagaimana mestinya dalam ajaran Islam.¹³

Dari Uraian tersebut permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembayaran uang muka (*'urbûn*) dalam sewa menyewa pakaian di Salon di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap

¹¹Ibid, 7.

¹²Ibid, 63.

¹³Puput Tri Andani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (*'urbûn*) Dalam Sewa Menyewa Pakaian di Salon di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo", (Skripsi, STAIN Ponorogo 2015), 5.

penyelesaian wanprestasi pembayaran uang muka (*'urbûn*) dalam sewa menyewa pakaian di Salon di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?¹⁴

Kemudian hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa praktek pembayaran sewa menyewa dengan menggunakan uang muka (*'urbûn*) sebagai tanda jadi dan pengingat transaksi tersebut hukumnya sah (diperbolehkan) menurut hukum Islam karena dilakukan berdasarkan kesepakatan. Sedangkan penyelesaian wanprestasi pembayaran uang muka yang pengambilan uang muka yang menjadi milik Salon dalam hukum Islam diperbolehkan, walaupun tidak diperjanjikan di waktu akad dengan alasan berdasarkan 'urf atau kebiasaan bagi pemilik salon yang menyewakan pakaian dengan menggunakan uang muka (*'urbûn*) dan pengambilan uang muka (*'urbûn*) yang dijadikan sebagai ganti rugi atas gagalnya penyewaan tersebut.¹⁵

Menurut pengetahuan dan informasi yang telah penulis telusuri, persamaan dengan kedua skripsi di atas adalah sama-sama membahas tentang *'urbûn* dan perbedaannya adalah yang pertama membahas tentang tinjauan fiqh terhadap praktik jual beli dengan sistem panjer (*'urbûn*) dan yang kedua adalah membahas tinjauan hukum islam tentang uang muka dalam sewa menyewa pakaian sedangkan penulis membahas tentang perbandingan pendapat antara dua mazhab yaitu mazhab *Shâfi'iyyah* dan mazhab *Hanâbilah*, bahkan yang membahas secara umum pun tidak ditemukan. Berangkat dari inilah penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam permasalahan ini. Melihat betapa pentingnya mengetahui mengenai

¹⁴Ibid, 7.

¹⁵Ibid, 63.

hukum sewa menyewa yang ada diterapkan, maka penulis menyusun dan menuangkan dalam sebuah skripsi.

F. Metode Penelitian

Kualitatif : Penelitian Pustaka

1. Jenis Penelitian

Untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan bertumpu pada data-data kepustakaan.¹⁶ Penelitian deskripsi dari obyek-obyek yang diamati yaitu jenis penelitian studi yang relevan dengan pokok-pokok permasalahan dan diupayakan penyelesaiannya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif karena berangkat dari kejadian yang terjadi di masyarakat. Dan data yang diperoleh dari perbandingan antara dua mazhab, sehingga penulis memperoleh data selain dari masyarakat tetapi juga dari buku.

3. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifat penelitian yang bersumber pada literatur, sifat penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan logika induktif yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat

¹⁶Muhammad Ibn “Ali Ibn Muhammad al Shawkani, *Nayl Al Awtar Juz V* (Mesir: Mustafa al Bab al Habli Awladuhu, t.t), 173.

umum (generalisasi).¹⁷Dimana data yang menjadi pusat studi ini dikumpulkan melalui data variabel yang abstrak, bertumpu pada hasil tulisan, pemikiran dan pendapat para tokoh dan pakar yang berbicara tentang tema pokok penelitian penulisan karya ilmiah.

4. Data

Data yang diperoleh penulis adalah dari masyarakat dan buku-buku dari kedua mazhab yang digunakan oleh penulis sebagai perbandingan pendapat tentang masalah yang dibahas oleh penulis.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber dari buku-buku para imam madzhab yang digunakan sebagai data pokok dan pendukung untuk melengkapi kekurangan yang ada pada data penulis menggunakan buku-buku lain yang berhubungan dengan kajian ini. Sumber buku dari Abdul Mun'im Saleh dengan judul *Madhhab Safi'I, Kajian Konsep Al-Maslahah*. Dicitak oleh BIGRAF Yogyakarta, cetakan pertama Juli 2001, Imam Shafi'I Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris, *Ringkasan Kitab al-Umm*, terj. Muhammad Yasir Abd Muthalib dan Andi Arlin dicitak oleh Jakarta: Pustaka Azzam, 2004, dari Hanafi bersumber dari buku Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah* dicitak oleh Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

¹⁷Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Rja Grafindo Persada, 1997), 57.

6. Teknik Pengumpulan Data

Terkait dengan jenis penelitian diatas bahwa sumber data berasal dari perpustakaan. Untuk itu langkah yang diambil adalah membaca sumber buku utama tentang perbandingan pendapat antara dua mazhab. Setelah itu di klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah memberikan penganalisaan.

7. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing : memeriksa kembali data-data yang telah ditemukan dari segi kelengkapan, kejelasan dan keselarasan satu dengan lainnya.
- b. Organizing : mengatur dan menyusun data-data secara sistematis dalam kerangka yang sudah ditentukan.
- c. Analisa data : analisa kelanjutan terhadap hasil pengorganisasian masing-masing data, sehingga memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan rumusan masalah.

8. Analisis Data

Skripsi ini menggunakan metode komparatif, yaitu dengan cara menampilkan data-data dari pendapat-pendapat yang diungkapkan oleh Imam Ahmad dan Imam Malik dalam menetapkan hukum jual beli 'urbun dan sebab-sebab perbedaan pendapat antara Imam Ahmad dan Imam Malik, untuk kemudian dibandingkan antara data yang satu dengan data-data yang lain sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan laporan penelitian (skripsi) maka akan dikelompokkan menjadi lima bab yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan, pada bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pikir dari seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian kepustakaan, metodologi penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua berupa landasan teori, menguraikan tentang tinjauan umum sewa menyewa, dasar hukum, rukun, syarat dan obyek sewa menyewa dalam Islam. Pada objek sewa menyewa dijelaskan tentang uang persekot bagi penyewa. Segala bentuk muamalat diperbolehkan seperti sewa menyewa atau dalam Islam sering di kenal dengan jual beli manfaat selama tidak ada nas dalam Al-Qur'an, Al-Hadiths maupun ijma, para ulama yang melarang. Selama dari pihak penyewa dan menyewakan menemukan kesepakatan maka tidak ada larangan. Dan juga menerangkan tentang pengertian *istinbât*, macam-macam metode *istinbât*, pengertian *ikhtilaf* dan *ikhtilaf* ulama, sebab-sebab terjadinya *ikhtilaf* ulama, tujuan mengetahui dan hikmah *ikhtilaf* ulama.

Bab ketiga, pada bab ini dibahas mengenai biografi Ulama *Shâfi'iyyah* dan Ulama *Hanâbilah* serta pendapat keduanya dalam menetapkan hukum jual beli '*urbûn* dan sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan pendapat antara kedua ulama ini.

Bab keempat berupa analisis data, bab ini berisi analisa komparatif dari perspektif kedua tokoh yaitu Ulama *Shâfi'iyah* dan Ulama *Hanâbilah* dalam penetapan hukum jual beli 'urbun serta sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat antara keduanya.

Bab kelima berupa penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang menjadi jawaban dari pembahasan penelitian yang ada dan telah dianalisis pada bab sebelumnya dan dalam bab ini juga disertakan saran-saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah.



BAB II

KONSEP 'URBÛN DALAM JUAL BELI MENURUT FIQH

A. Pengertian Panjar (*'Urbûn*)

Panjar dalam bahasa Arab adalah *'Urbûn* (العربون). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya yakni, *Urbaan* (الأربان), *'Urbaan* (العربان) dan *Urbûn* (الأربون). Secara bahasa artinya yang jadi transaksi dalam jual beli. Berkata penulis kitab Al Misbah Al Munier “Al Arabun dengan difathkan huruf ‘Ain dan Ra’nya.”¹⁸

Sebagian ulama menyatakan, yaitu seorang membeli sesuatu atau menyewa sesuatu dan memberikan sebagian pembayarannya atau uang sewanya kemudian menyatakan apabila transaksi sempurna maka kita hitung ini sebagai pembayaran dan bila tidak maka itu untukmu dan aku tidak meminta kembali darimu. “Dikatakan Al ‘Urbun dengan wazan ‘Ushfur dan Al ‘Urbaan dengan huruf nun asli. Al Ashma’I menyatakan, Al-‘Urbun adalah kata ajam (non arab) yang diArabkan. Bentuk jual beli ini dapat diberi gambaran sebagai berikut :¹⁹

1. Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik si penjual.

¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

²<http://www.konsultasisyariah.com/jual-beli-sistem-uang-muka-dp/>, (diakses pada tanggal 1 Maret 2018, jam 10:00)32

2. Atau seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan, “Apabila saya ambil barang tersebut maka ini adalah bagian dari nilai harga dan bila saya tidak jadi mengambil (barang itu), maka uang (DP) tersebut untukmu.”

3. Atau seorang membeli barang dan menyerahkan kepada penjualnya satu dirham atau lebih dengan ketentuan apabila si pembeli mengambil barang tersebut, maka uang panjar tersebut dihitung pembayaran dan bila gagal maka itu milik penjual. Jelas disini bahwa system jual beli ini dikenal dalam masyarakat kita dengan pembayaran DP atau uang jadi.

Jual beli panjar adalah pembeli membeli barang dan dia membayar sebagian uang mukanya kepada si penjual. Jika jual beli dilaksanakan, panjar dihitung sebagai pembayaran, dan jika tidak panjar diambil oleh penjual dengan dasar sebagai alat penghibahan untuknya dari si penjual.²⁰

Imam Ahmad, Al Baihaqi, Al Nawawi, Al Mundziri, Ibnu Hajar, dan Al Albani mengatakan panjar adalah kompensasi bagi penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu dan syarat dibolehkannya panjar adalah adanya pembatasan waktu menunggu.

Kata Imam Malik : “Tidak apa-apa pola hukumnya seseorang membeli seorang budak baik laki-laki maupun perempuan seharga seratus dinar secara kontan. Kemudian si penjual menyesal dan meminta supaya membatalkan saja dan hanya memberikan sepuluh yang dibayarkan baik secara kontan maupun tempo. Apabila si pembeli yang menyesal lalu dia meminta kepada si penjual

²⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1996), 92.

untuk membatalkannya saja dan diganti dengan jariah atau budak laki-laki lalu dia bersedia menambah sepuluh dinar yang dibayarkan secara kontan.²¹

Dari Shafwan bin Ummayah dengan harga 4000 (empat ribu) dirham, jika Umar rela jual beli dilaksanakan, dan jika tidak Shafwan mendapatkan 4000 (empat ribu) dirham yang menjadi panjarnya. Ibnu Sirin dan Ibnu Al Musayyab berpendapat bahwa tidak apa-apa ia tidak menyukai barang, ia mengembalikannya.²²

Fatwa Lajnah Diamah Lil Buhuts Al Ilmiah Wa Al Ifta (komite tetap untuk penelitian ilmiah dan fatwa kerajaan Saudi Arabia), nomor 9388 yang berbunyi bolehkan seorang penjual mengambil uang muka (*'urbûn*) dari pembeli dalam keadaan pembeli gagal membeli atau mengembalikan, apakah penjual berhak secara hukum syariat mengambil uang muka tersebut untuk dirinya tanpa mengembalikannya kepada pembeli. Apabila realitanya demikian maka dibolehkan baginya (penjual) untuk memiliki uang muka tersebut untuk dirinya dan tidak mengembalikannya kepada pembeli, menurut pendapat yang rajah, apabila keduanya telah sepakat untuk itu. Fatwa ini ditandatangani oleh Syaikh Abdulaziz bin Baaz, Abdurrazaq 'Afifi dan Abdullah bin Ghadayan.²³

²¹Adib Bisri Mustofa dkk. *Terj. Muwaththa' Al Imam Malik r.a* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), 164.

²²Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khaththab* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 371-372.

²³<http://www.uang-muka-dalam-murabahah.com/> (diakses pada tanggal 1 Maret 2018, jam 10:00)

Sedangkan fatwa Lajnah Daimah Lil Buhuts Al Ilmiah Wa Al Ifta nomor 19637 *'urbûn* adalah uang muka sedikit yang diserahkan pada waktu membeli untuk tanda jadi, hingga menjadikan status barang dagangan tersebut menggantung. Bagaimana hukum jual-beli tersebut. Banyak dari para penjual yang mengambil harta *'urbûn* (panjar) ketika pelunasan pembayaran gagal.

Jual-beli dengan uang muka (*'urbûn*) yaitu seorang pembeli membawa sejumlah uang yang lebih sedikit dari nilai harga barang tersebut kepada penjual atau agennya (wakilnya) setelah selesai transaksi, dan uang tersebut untuk jaminan barang. Ini dilakukan agar pembeli tersebut tidak mengambilnya, dengan ketentuan apabila pembeli tersebut mengambilnya maka uang muka tersebut terhitung dalam bagian pembayaran, dan bila tidak mengambilnya maka penjual berhak mengambil uang muka tersebut dan memilikinya. Ditanda tangani oleh Syeikh Abdulazis bin Baaz, Abdurrazaq 'Afifi dan Abdullah bin Ghadayanni.²⁴

Kebolehan jual beli *'urbun* ini ditunjukkan oleh perbuatan Umar bin al-Khathab.²⁵ Imam Ahmad menyatakan tentang jual beli panjar ini, "Boleh". Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma pun membolehkannya. Sa'id bin al-Musayyid dan Muhammad bin Sirin menyatakan, "Diperbolehkan bila ia tidak ingin untuk mengembalikan barangnya dan mengembalikan bersamanya sejumlah harta".

²⁴<http://www.konsultasisyariah.com/jual-beli-sistem-uang-muka-dp/> (diakses pada tanggal 1 Maret 2018, jam 10:00)

²⁵Al-Halawi, *Fatwa*, 372.

B. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa adalah *al-Bai'a-tijārah* dan *al mubadālah*, sebagaimana firman Allah SWT:

يَرْجُونَ تَجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. (Fathir:29)

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah :

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu pada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁶
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
3. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa definisi di atas dapat di pahami bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan yang lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

²⁶Idris, ahmad, *fiqh al syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 198). 5

Benda dapat mencakup pengertian barang dengan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan benda tersebut bisa benda yang bergerak maupun benda yang tidak bisa bergerak. Sedangkan benda seperti daging sapi, bangkai, alkohol dan barang terlarang lainnya haram untuk diperjual belikan. Sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan apa bila dijadikan harga penukar maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.²⁷

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Penjual dan pembeli dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Bukan di paksa (atas kemauan sendiri) menurut surat an-nnisaa disebutkan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَأَن نَّأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطْلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

- b. Sehat akalnya artinya orang yang melakukan jual beli bukan orang gila.
- c. Sampai umur (*baligh*).
- d. Keadaannya tidak mubadzir (pemboros) karena harta orang mubadzir itu di tangan walinya.

²⁷Hendi, suhendi, *fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 68-69

2. Uang dan barang yang dibeli dengan syarat, yaitu:
- a. Keadaannya suci yang dimaksud bersih barangnya ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.²⁸ Menurut jumhur Ulama, segala bentuk barang yang najis dilarang untuk diperjualbelikan. Akan tetapi Madhhab Syafi'i dan Madhhab Hambali mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu dinilai halal untuk dijual, untuk itu mereka mengatakan: "Diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran/tinja atau sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan guna untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman.
 - b. Memiliki manfaat, yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam (syari'at Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama.
 - c. Barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli dapat diserahkan. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW yaitu bekerja seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik ialah yang tidak mengandung penipuan dan pengkhianatan.
 - d. Barang yang di jadikan jual beli adalah milik si penjual sendiri.

²⁸Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 132

- e. Barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli dengan jelas dzatnya, bentuk, kadar (ukuran) dan sifatnya, agar tidak terjadi percekocokan di antara kedua belah pihak.²⁹

3. Syarat adanya *shigāt* atau kalimat *ijāb qobul*

Transaksi jual beli diharuskan adanya *ijāb qobul*, adanya pernyataan yang menggambarkan terjadinya transaksi jual beli, baik secara lisan maupun secara tertulis.

Ijāb ialah perkataan penjual, seperti “saya jual barang ini sekian...”.

Qobul adalah perkataan si pembeli, seperti “saya beli barang tersebut dengan harga sekian”.³⁰

‘*Aqad* ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qobul* dilakukan. Sebab *ijab qobul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab* dan *qobul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijab qobul* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijāb* dan *qobul*. Adanya kerelaan tidak dapat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijab* dan *qobul*.³¹

²⁹Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) 396-400

³⁰Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 401

³¹Hendi, suhendi, *Fiqh Mu’amalah*, 70

Ijāb dan *qobul* ini menurut sepakat Ulama, memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a. Keadaan *ijāb* dan *qobul* berhubungan.
- b. Adanya kemufakatan keduanya walaupun lafadz keduanya berlainan.
- c. Keadaan keduanya tidak disangkutpautkan dengan urusan yang lainnya. Seperti: kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian.
- d. Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu sebulan atau setahun, tidak sah.³²

Sedangkan menurut jumhur fuqaha' rukun jual beli ada 4 yaitu:

- a. Pihak penjual.
- b. Pihak pembeli.
- c. *Sighat* jual beli.
- d. Obyek jual beli.³³

Syarat yang berkaitan dengan '*aqid* (para pihak penjual dan pembeli), semua madhhab sepakat bahwasannya seorang '*aqid* harus *mumayyiz*. Syarat yang berkaitan dengan *ijab qabul* (*sighat*), seluruh madhhab sepakat bahwasannya *sighat* akad jual beli harus dilaksanakan dalam satu majlis, antara keduanya terdapat penyesuaian dan tidak

³²Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 401

³³Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 121

terputus, tidak digantungkan dengan sesuai yang lain dan tidak dengan periode waktu tertentu.

Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli, pada prinsipnya seluruh madhhab sepakat bahwasannya obyek *aqad* harus berupa *mālmutaqawwin*, suci, *wujud* (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahkan terimakan. Dalam hal *jihalah* (ketidakjelasan obyek akad) menurut Hambali mengakibatkan *fasid*, sedangkan menurut jumhur berakibat membatalkan akad jual-beli.³⁴

Syarat-syarat yang terkait dengan nilai tukar (harga barang) sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Boleh diserahkan pada waktu *akad*, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- b. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhan*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*, seperti babi, khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai *syara'*.³⁵

D. Macam dan Bentuk Jual Beli

Di dalam Islam dikenal beberapa macam jual beli yaitu:

³⁴*Ibid*, 124-125

³⁵Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, 19

- a. Menjual barang yang dapat dilihat dan disaksikan, maka hukumnya boleh atau sah.
- b. Menjual sesuatu yang ditentukan sifatnya dan diserahkan kemudian, yaitu jual beli salam, maka hukumnya sah.
- c. Menjual barang yang tidak dapat dilihat oleh pembeli maupun penjual atau

oleh salah satu dari mereka. Atau barangnya ada tetapi tidak diperlihatkan, maka jual beli ini tidak boleh karena penjualan tersembunyi yang dilarang dan juga ada unsur ghararnya.³⁶

Menurut Gufron A.Mas'adi dalam bukunya *Fiqh Mu'amalah* Kontekstual macam-macam jual beli dibedakan atas dua aspek, yaitu:

Dari aspek obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

- a. Jual beli *Muqayādhah* (barter) adalah jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
- b. Jual beli *Mutlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- c. Jual beli *Sharf* (alat tukar dengan tukar) adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat pertukaran dengan alat pertukaran yang lainnya, seperti uang emas dengan uang perak.

- d. Jual beli *Salam* (pesanan) adalah jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

³⁶Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah Ibadat-Mu'amalah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 367

Dari aspek harga jual beli dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

- a. Jual beli *Murabāhah* (jual beli yang menguntungkan) adalah jual beli barang dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang telah disepakati dalam 'aqad.
- b. Jual beli *Tauliyāh* (jual beli yang tidak menguntungkan) adalah jual beli barang dengan harga asal tanpa ada penambahan harga atau pengurangan harga.
- c. Jual beli *Wadi'ah* adalah jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
- d. Jual beli *Musāwwamah* adalah jual beli barang dengan harga yang disepakati oleh dua belah pihak karena penjual cenderung merahasiakan harga asalnya. Ini adalah jual beli paling populer yang berkembang di masyarakat pada saat ini.³⁷

Ada berbagai bentuk jual beli, Rachmat Syafi'i berpendapat bentuk jual beli ada tiga yaitu:

- a. Jual beli yang *Shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli ini disyari'atkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain.

³⁷Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Konseptual*, 141-142

b. Jual beli yang *Batal*

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila.

c. Jual beli yang *Fasid*

Jual beli yang sesuai dengan ketentuan *syāri'at* pada pasalnya, tetapi tidak sesuai dengan *syari'at* pada sifatnya. Seperti jual beli yang dilakukan *Mumāyyiz*, akan tetapi mereka bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.³⁸

Akan tetapi jumbuh Ulama, tidak membedakan antara penjual dan pembeli yang *fasid* dan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang *shahih* dan jual beli yang *batal*. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli tersebut sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.³⁹

Sedangkan macam-macam jual beli yang batal (*fasid*), antara lain:

- a. Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamr.

³⁸Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, 92-93

³⁹Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, 121-126

- b. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- c. Jual beli dengan *Muhaqallāh*. *Bāqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *Muhaqallāh* disini adalah menjual tanaman yang masih diladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- d. Jual beli *Gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau penjualan kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang karena ada unsur penipuan.⁴⁰
- e. Jual beli dengan *Mukhadharah*, yang menjual buah-buahan yang belum pantas dimakan untuk dipanen (dipetik), seperti menjual mangga yang masih muda (kecil-kecil), dan yang lainnya. Dilarang karena buah-buahan yang masih kecil sering rusak dan busuk sebelum sampai matang. Hal ini mungkin akan merugikan kepada si pembeli, dan si penjual pun mengambil harganya dengan tidak ada tukarnya.

E. Pengertian Akad

⁴⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 78-81

1. Menurut Bahasa

Akad yang berasal dari kata *al-'Aqd* jamaknya *al-'Uqud* menurut bahasa mengandung arti *al-Rabtb*. *al-Rabtb* yang berarti, ikatan, mengikat.⁴¹

Menurut Mustafa *al-Zarqa'* dalam kitabnya *al-Madkhal al-Fiqh al'Amm*, bahwa yang dimaksud *al-Rabtb* yang dikutip oleh Gufron A. Mas'adi yakni: "Menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu."⁴²

2. Menurut Istilah

Adapun pengertian akad menurut istilah yakni terdapat definisi banyak beragam diantaranya:

- a. Yang dikemukakan oleh Ibnu 'Abidin dalam kitabnya *radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar* yang dikutip oleh Nasrun Haroen. Definisi akad yakni: *Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.*⁴³

⁴¹Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Arab, Indonesia, Inggris*, cet. III (Jakarta: Mutiara, 1964), 112

⁴²Mustafa al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqh al-'amm*, jilid I (Beirut: Darul Fikri, 1967-1968, hal. 291. Dikutip oleh Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. I, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 75

⁴³Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dar al-Mukhtar*, dikutip oleh Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, cet. III (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 97

- b. Definisi yang dikemukakan oleh ‘Abdul Rahman bin ‘Aid, dalam karya ilmiahnya ‘*Aqad al-Maqawalah* yakni:⁴⁴

Yang maksudnya: Pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat pada segi yang tampak dan berdampak pada obyeknya.

Dari definisi-definisi akad tersebut di atas dapat diketahui bahwa

akad tersebut meliputi subyek atau pihak-pihak, obyek dan ijab qabul.

F. Dasar-dasar Akad

Adapun dasar-dasar akad diantaranya:

- a. Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Maidah ayat 1 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.⁴⁵

Maksud “أَوْفُوا بِالْعُقُودِ” adalah bahwa setiap mu’min berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akad akan baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghasilkan barang haram atau mengharamkan barang halal. Dan kalimat tersebut adalah merupakan asas ‘Uqud.⁴⁶

- b. Dalam kaidah fiqih dikemukakan yakni:

⁴⁴Abd. Ar-Rahman Bin ‘Aid, ‘*Aqad.*, 26

⁴⁵Departemen Agama RI., *Al Qur’an dan Terjemahan*, (Semarang: CV Tohaputra Semarang, 1989), 156

⁴⁶Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, diterjemahkan oleh Bahrin Abubakar dkk., Terjemahan Tafsir Al Maraghi, Cet. II (Semarang: PT. Karya Toba Putra, 1993) Juz VI, 81

*Hukum asal dalam transaksi adalah keridlaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.*⁴⁷

Maksud keridlaan tersebut yakni keridlaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi sah apabila didasarkan kepada keridlaan kedua belah pihak.

G. Asas-asas Akad

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa asas akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak didasarkan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1. Kebebasan berkontrak pada ayat ini disebutkan dengan kata “*aqad-aqad*” atau dalam teks aslinya adalah *al-‘uqud*, yaitu bentuk jamak menunjukkan kemumuman artinya orang boleh membuat bermacam-macam perjanjian dan perjanjian-perjanjian itu wajib dipenuhi. Namun kebebasan berkontrak dalam hukum Islam ada batas-batasnya, yakni:

Sepanjang tidak makan harta sesama dengan jalan *bathil*. Sesuai firman

Allah Surat An-Nissa’ ayat 29 yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”*⁴⁸

⁴⁷A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2006), 130

⁴⁸*Ibid*, 122

b. Asas perjanjian itu mengikat

Asas perjanjian itu mengikat dalam Al Qur'an memerintahkan memenuhi perjanjian seperti pada surat Al 'Israa ayat 34 yang artinya: "*dan penuhilah janji: sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.*"⁴⁹

c. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme juga didasarkan surat An-Nissaa' ayat 29 yang telah dikutip di atas yakni atas dasar kesepakatan bersama.

d. Asas *Ibahah*

Asas *Ibahah* merupakan asas yang berlaku umum dalam seluruh muamalat selama tidak ada dalil khusus yang melarangnya. Ini didasarkan kaidah Fiqh yakni:

*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*⁵⁰

e. Asas Keadilan dan Keseimbangan Prestasi

Asas keadilan dan keseimbangan prestasi asas yang menegaskan pentingnya kedua belah pihak tidak saling merugikan. Transaksi harus didasarkan keseimbangan antara apa yang dikeluarkan oleh satu pihak dengan apa yang diterima.⁵¹

⁴⁹*Ibid*, 429

⁵⁰Djazuli, *Kaidah-Kaidah*, 130

⁵¹Syamsul Anwar, "*Hukum Perjanjian Syariah*", Makalah disampaikan dalam rangka Stadium General Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, diselenggarakan F.H. UMY, Yogyakarta tanggal 14 Maret 2006

f. Asas Kejujuran (amanah)

Asas kejujuran dan amanah, dalam bermuamalah menetapkan pentingnya nilai-nilai etika dimana orang harus jujur, transparan dan menjaga amanah.

Menurut Abdul Manan asas-asas akad adalah sebagai berikut: a. Kebebasan, b. Persamaan dan kesetaraan, c. Keadilan, d. Kerelaan, e. Tertulis. Di samping asas-asas tersebut di atas Gemala Dewi dkk, menambah dua asas yakni asas Ilahiyah dan asas kejujuran.⁵²

H. Macam-macam Akad

Macam-macam akad dalam fiqih sangat beragam, tergantung dari aspek mana melihatnya. Seperti dalam kitab Madhhab Hanafi sejumlah akad disebutkan menurut urutan adalah sebagai berikut:

1. *al-Ijārah*, 2. *al-Istisna*, 3. *al-Bai'*, 4. *al-Kafalah*, 5. *al-Hiwālah*, 6. *al-Wakalah*, 7. *al-Sulh*, 8. *al-Syarikah*, 9. *al-Mudarabah*, 10. *al-Hibah*, 11. *al-Rahn*, 12. *al-Muzara'ah*, 13. *al-Mu'amalah (al-musaqaf)*, 14. *al-Wadi'ah*, 15. *al-'Ariyah*, 16. *al-Qismah*, 17. *al-Wasoya*, 18. *al-Qardh*.

Menurut Muhammad Firdaus NH. Dkk. Bahwa akad-akad syariah dilihat dari sisi ekonomi dengan urutan sebagai berikut:

1. *Bai'al-Murabahah*, 2. *Bai'al-Salam*, 3. *Bai'al-Istisna*, 4. *al-Ijarah*, 5. *al-Musyarakah*, 6. *al-Qardh*, 7. *al-Kafalah*, 8. *al-Wakalah*, 9. *al-Hiwalah*, 10. *al-Wadi'ah*, 11. *Daman*, 12. *Rahn*.

⁵²Abdul Manan, "Hukum Kontrak", hal.33. Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2006), 30

I. *Khiyar* dalam Jual Beli

Khiyar adalah hak pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya. Hak *khiyar* ini di katakan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.

Khiyar dibagi menjadi empat macam, yaitu:

a. *Khiyar Majlis*

Khiyar Majlis ialah kedua belah pihak yang melakukan akad untuk mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli selama masih berada dalam satu majlis (tempat), seperti jual beli atau sewa menyewa.

b. *Khiyar Syarath*

Khiyar Syarath adalah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang disepakati bersama. Umpama pembeli mengatakan: "Saya akan membeli barang anda ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu selama tiga hari". Sesudah tiga hari tidak ada berita, berarti akad itu batal.

c. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'Aib artinya ada hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad

berlangsung. Umpamanya, seseorang membeli telur ayam beberapa kilo, setelah dipecahkan ada yang busuk atau sudah menjadu anak.

d. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar Ru'yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat pada saat akad berlangsung.

Khiyar atau hak pilih itu dapat dibicarakan antara penjual dengan pembeli, seperti *khiyar sifat*. Apabila sifat-sifat yang telah disepakati bersama dalam satu aqad, tidak sesuai pada saat menerima barang, maka hak *khiyar* ada pada pembeli, apakah akad itu diteruskan atau tidak, atau dapat diganti kembali sesuai dengan sifat-sifat yang telah disepakati terlebih dahulu.

Tujuan *khiyar* ini adalah agar jual beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad (*transaksi*) jual beli.⁵³

J. Metode *Istinbât* yang Digunakan Oleh Madhhab Shâfi'i dan Madhhab Hanbali Dalam Menentukan Hukum Jual Beli '*Urbûn*

Dalam menentukan metode *istinbât* yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum, setiap ulama memiliki acuan masing-masing. Demikian pula Madhhab Shâfi'i dan Madhhab Hanbali. Sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya tentang dasar hukum kedua madhhab ini, keduanya mempunyai

⁵³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 138-142

sedikit perbedaan dalam penggunaan sumber hukum, namun al Qur'an dan hadith tetap menjadi pedoman utama mereka.

Berkaitan dengan jual beli *'urbûn*, mazhab *Shâfi'i* mengharamkannya berdasarkan hadith. Hal ini dikarenakan al Qur'an tidak menjelaskan mengenai hukum jual beli ini. Seperti diketahui bahwa hadith memiliki beberapa kaitan dengan al-Qur'an, salah satunya adalah hadith dapat mendatangkan hukum baru yang tidak disebutkan oleh al Qur'an, baik mewajibkan atau melarang sesuatu.

Berikut penulis akan lebih merincikan tentang metode *istinbât* yang digunakan oleh Madhhab *Shâfi'i* dan Madhhab *Hanbali* untuk memperjelas pendapat mereka dalam penentuan hukum jual beli *'urbûn*.

1. Metode *istinbât* madhhab *Shâfi'i*

Madhhab *Shâfi'i* melarang jual beli *'urbûn* berdasarkan hadith Nabi SAW:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْ بَانَ (رواه احمد والنسائي وابوداود)

“Dari ‘Amr Ibn Shu’ayb dari ayahnya dari datuknya, ia berkata, Nabi saw melarang jual beli dengan persengkot (uang muka).”⁵⁴

Hadith pada bab ini menunjukkan keharaman jual beli dengan persekot (uang muka), inilah pendapat jumhur ulama, dan yang berbeda adalah Madhhab *Hambali*.

⁵⁴Ahmad Ibn Abi Bakr al Busayri, *Sunan Ibn Majjah* (Beirut: Dar al Fikr, 1995), 689.

Madhhab Shâfi‘i mengatakan bahwa ‘*illat* dalam pelarangan jual beli ‘*urbûn* adalah adanya dua syarat yang batal:

1. Syarat adanya pengembalian barang bila ia (pembeli) memilih untuk tidak meneruskan jual beli ini.
2. Syarat memberikan hibabh secara Cuma-Cuma (uang panjar yang telah diberikan pembeli kepada penjual).⁵⁵

Menurut madhhab Shâfi‘i, jual beli ‘*urbûn* disamakan (*diqiyaskan*) dengan *khiyâr majhûl* yaitu hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui. Jual beli ini disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, hal ini jelas tidak sah seperti bila pembeli mengatakan: “Aku memiliki hak pilih, kapan aku menginginkan aku akan mengembalikan barang beserta uang bayarannya.” Inilah yang dimaksudkan dengan *qiyas*.⁵⁶

Alasan lain, tidak diperbolehkannya jual beli ini adalah bahwa jual beli ‘*urbûn* mengandung unsur *gharâr* (kesamaran) dan termasuk dalam memakan harta dengan jalan *bâtîl*,⁵⁷ karena disyaratkan oleh si penjual tanpa adanya kompensasinya. Adapun memakan harta orang lain hukumnya haram sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَابٍ طَلٍ... (النساء: ٢٩)

⁵⁵Sulayman Ibn Muhammad Ibn Umar, Hashiyah al Bujayrimi juaz II (Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyah, 2000), 274.

⁵⁶Al Zuhayli, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu* juz IV, 449.

⁵⁷Al Kahlani, *Subul al Salam*, 17. Lihat juga dalam kitab *Bidayah al Mujtahid* Juz II oleh Abi Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rashid al Qurtus.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu secara batil...”⁵⁸

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penetapan hukum (*istinbât*) mazhab *Shâfi'i* menggunakan metode *istinbât* berupa hadith. *Illat* pelarangannya yakni meng*qiyaskan* sewa menyewa ‘*urbûn* dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (*khiyâr majhûl*). Mereka juga menyamakan sewa menyewa ini dengan jual beli *gharâr*. Karena adanya ketidakjelasan dalam jual beli, dilanjutkan atau dibatalkan.

2. Metode *istinbât* Madhhab Hanbali

Berlawanan dengan mazhab *Shâfi'i*, di kalangan mazhab Hanbali memperbolehkan jual beli ‘*urbûn* berdasarkan pada riwayat dari Nafi’ Ibn Hârih.

عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةٍ فَإِنْ رَضِيَ وَإِلَّا فَلَهُ كَذَاوَكَذَا

“Dari *Nâfi’ Ibn Hârih* sesungguhnya ia pernah membeli rumah penjara untuk ‘*Umar dri Sofwan Ibn Umayyah*, jika ‘*Umar* rela dengan syarat, jika tidak maka ‘*Umar* harus membayar sekian-sekian.”⁵⁹

Madhhab Hanbali berpendapat bahwa hadith riwayat ‘*Amr Ibn Shu’ayb* untuk mengharamkan jual beli ‘*urbûn* itu lemah sehingga tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum.

⁵⁸ Al-Qur’an, 4:29.

⁵⁹ Abi Muhammad ‘Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *al Mughni Juz IV* (Beirut: Dar al Fikr, 1985), 160.

Panjar merupakan kompensasi bagi penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi dalam beberapa waktu. Ia (penjual) tentu akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Apa yang dikatakan orang bahwa panjar itu dijadikan syarat bagi penjual tanpa adanya imbalan, tidaklah benar. Demikian pula *qiyas* (analogi) sewa menyewa

'*urbûn* dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui. Qiyas ini tidak sah karena syarat diperbolehkan panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran maka batallah analogi tersebut dan hilangnya sisi yang dilarang dari jual beli ini, pendapat ini tertuang dalam ungkapan:

قَالَ بَعْضُ الْحَنَّا بِلَّةٍ: لِأَبْدَانٍ تَقَيَّدَ فَنْرَةَ الْأَعْتِطَارِ بِرَمَنٍ مَحْدُودٍ إِلَّا
فَأَعْلَى مَتَى يَنْتَظِرُ الْبَائِعُ؟

“Sebagian ulama *Hanâbilah* mengatakan: Wajib membatasi selang waktu menunggu dengan masa tertentu (balas yang ditentukan) bila tidak dibatasi maka sampai kapan pembeli harus menunggu?”⁶⁰

Imam Ahmad, kiblata para madhhab *Hanbali*, pernah ditanya mengenai hal ini (jual beli '*urbûn*). “Apakah engkau berpendapat demikian?” (membolehkan jual beli '*urbûn*). Ia menjawab: “Apa yang harus saya katakana, tokoh 'Umar berpendapat begitu”. Imam Ahmad berkata:”Jual beli seperti itu sah, sebab 'Umar pernah melakukannya.”⁶¹

⁶⁰Al Zuhayli, *al Fiqh al Islmai wa Adillatuhu Juz IV*, 448-449.

⁶¹Al Shawkani, *Nayl al awtar juz IV*, terj. A. Qadir Hasan, et.al. (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2001), 174.

Selain itu beliau berdalih menggunakan analog dengan transaksi yang sudah disepakati para ulama boleh dan sahnyanya. Yaitu, tidaklah mengapa jika pembeli ternyata merasa tidak suka dengan barang yang telah dibeli, lalu dia mengembalikan barang tersebut kepada penjual sambil menyerahkan sesuatu padanya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sa'id Ibn Sayb dan Ibn Sirin.⁶²



PERBANDINGAN MADHHAB TENTANG JUAL BELI 'URBUN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai biografi Madhhab Shâfi'i dan Madhhab Hanbali serta pendapat keduanya dalam menetapkan hukum jual beli '*urbûn* dan sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan pendapat antara kedua ulama ini.

⁶²Ibn Qudamah, *al Mughni Juz IV*, 160.

A. Sejarah Singkat Madhhab Shafi'i

1. Pendiri Madhhab Shafi'i

Pendiri madhhab ini adalah Imam Shafi'i. Bila ditinjau dari nasabnya, *al Shafi'I* mempunyai dua jalur nasab, yakni dari pihak bapak dan dari pihak ibu.⁶³

a. Nasab dari pihak bapak.

Ayahnya adalah Muḥammad Ibn Idrīs Ibn Abbās Ibn Uthmān Ibn Shāfi' Ibn Sa'ib Ibn Abīd Ibn Abdul Yazīd Ibn Hishām Ibn Muṭālib Ibn Abdu Manāf Ibn Quṣāy Ibn Kilab Ibn Murrāh, nasabnya dengan Rasulullah bertemu pada Abu Manaf Ibn Quṣāy.

b. Nasab dari pihak ibu

Ibunya adalah Fātimah Binti Abdullāh Ibn Ḥasan Ibn Ḥusayn Ibn Alī Ibn Abī Thālib. Orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui Hasyimiyah melahirkan keturunan kecuali Imam Alī Ibn Abī Thālib dan Imam Shāfi'i.

2. Perkembangan Madhhab Shāfi'I

Sepeninggalan al-Shafi'I, mimbar madhab Shāfi'I dipegang al-Buwayṭī (w. 231 H) selama 27 tahun dan selanjutnya dipegang oleh al-Muzanni sampai wafatnya tahun 264 H.

Di Irak, madhab Shāfi'I tersiar setelah madhab ini menikmati keamanan di Mesir. Banyak orang yang mengikuti madhab ini di

⁶³Imam Shafi'I Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris, *Ringkasan Kitab al Umm*, terj. Muhammad Yasir Abd Muthalib dan Andi Arlin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 3.

Baghdad, Khurasan dan Turan (Turki), sebagian wilayah India, lalu menyebar pula ke Afrika Utara dan Andalusia sesudah tahun 300 H. bersamaan dengan berkembangnya madhab Shâfi'I di Khurasan, madhab ini juga berkembang di Persia, yang dibawa oleh al Saykh Ya'qub Ibn Ishâq al Nisaburî al Isfara yang merupakan murid dari al Rabi dan al Muzanni yang keduanya adalah murid langsung dari al Shâfi'i. Untuk kawasan-kawasan ini, sejarah telah mencatat bahwa banyak ulama *Shâfi'iyah* yang muncul, seperti al-Bukharî, al-Shirazi, al-Juwayni (guru al Ghazali), al Ghazali, al Fayruzabadi dan ulama-ulama lainnya. Perkembangan madhab Shafi'I di Persia sangat mempengaruhi perkembangan madhab ini di Indonesia, sebab Islam datang ke Indonesia terlebih dahulu melewati Persia.⁶⁴

Penduduk Palestina dan kerajaan Hasyimi Urdun umumnya menganut madhab ini. Dan tidak kurang pula pengikutnya di Syria dan Libanon terutama di kota Beirut, Irak, Hijaz, Pakistan, India, Cina, Indonesia dan diantara penduduk Persi dan Yaman.⁶⁵

3. Tokoh-tokoh dalam Madhhab Shafi'i

Murid-murid al Shâfi'I di Baghdad antara lain Abû 'Ali al Hasan Ibn Muḥammad al Sabah al Baghdadi al Ja'farani (w. 260 H). Aḥmad Ibn

⁶⁴Abdul Mun'im Saleh, *Madhab Safi'i, Kajian Konsep al Masalahah* (Yogyakarta: ITTAQA Press, 1976), 69.

⁶⁵Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, terj. Ahmad Sudjono (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976), 69.

Hanbal (w. 240 H) dan Ishâq Ibn Rahawayah Ibn Yahya al Buwaytî (w. 232 H).⁶⁶

Diantara tokoh-tokoh madhhab Shâfi'I yang termashur adalah :

- a. Al Muzannî
- b. Al Buwaytî
- c. Al Nawawi

B. Sejarah Singkat Madhhab Hanbali

1. Pendiri Madhhab Hanbali

Namanya adalah Abû 'Abdullah Ahmad Ibn Hanbal Ibn Hilâl Ibn Asâd al Shaybanî al Marwazî. Ia dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H, dibesarkan di sana dan wafat di sana pula pada tahun 231 H. negeri-negeri yang pernah ia kunjungi untuk belajar antara lain adalah Bashrah, Makkah, Madinah, Syam dan Yaman. Orang-orang yang pernah mengajarnya yaitu Hâshim, Ibrâhîm Ibn Sa'ad, Sufyân Ibn 'Uyaynah dan lainnya. Sedangkan gurunya yang paling berkesan adalah Imam Shâfi'I yang dijumpainya ketika berada di Baghdad. Ia pun menjadi murid Imam Shâfi'I yang terpenting bahkan menjadi seorang Mujtahid mandiri. Ketekunannya dalam belajar ilmu fiqih dan ilmu hadith menjadikan Imam Ahmad aebagai ulama besar dibidang fiqh dan hadith. Orang yang belajar hadith akan mengenalnya seperti halnya orang belajar fiqih.

⁶⁶*Ibid.*, 15-16.

Di masa khalifah al-Makmûn, al-Mu'tashim dan al Watsiq, Imam Ahmad pernah dihukum cambuk dan penjara karena keteguhannya memegang keyakinan. Sebagaimana diketahui bahwa di masa ketiga Khalifah Bani Abbas ini paham muktazilah merupakan paham resmi pemerintah. Oaham ini meyakini bahwa al-Qur'an adalah makhluk. Sementara dalam ilmu kalam Ahmad, al-Qur'an itu bukan makhluk, tetapi sifat Tuhan. Ketertarikannya untuk mempertahankan keyakinan ini, di samping membawa resiko juga membawa keuntungan, diantaranya membuat Beliau mempunyai banyak pengikut di kalangan umat Islam yang tidak sepaham dengan kaum muktazilah. Karena itu kendati banyak ulama yang menjalani hukuman mati, al Mu'tashim dan al Watsiq tidak berani menjatuhkan hukuman bunuh terhadap Imam Ahmad karena takut menimbulkan kekacauan.⁶⁷

Imam Ahmad menjadi terkenal namanya karena sikapnya yang tegas, melepaskan diri dari aliran pendapat dan beregang teguh pada nas al-Qur'an dan Sunnah. Karena pendiriannya ini ulama lebih banyak menggolongkan Beliau dalam golongan ahli hadith dari pada sebagai ahli ijtihad. Misalnya kesimpulan *Nadim* yang menetapkan Imam Ahmad dengan Imam Bukhari, Imam Muslim dan ahli hadith lainnya di dalam bab ulama-ulama fiqh aliran hadith. Salah satu karya terbesarnya di bidang hadith adalah musnad Imam Ahmad yang terdiri dari enam jilid dan

⁶⁷Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 122-123.

memuat lebih dari 40.000 hadith. Walaupun demikian tidak ada alasan bagi kita untuk ragu-ragu, sebab sudah jelas bahwa madhab Hanbali benar-benar termasuk salah satu dari madhab Sunni yang asli, mempunyai metode tersendiri dan prinsip yang khusus di dalam ilmu *Uṣul* dan ilmu *Furu'*.⁶⁸

2. Perkembangan Madhhab Hanbali

Madhhab Hanbali boleh dikatakan madhab yang kurang luas daerah perkembangannya. Tidak pesatnya perkembangan madhhab ini, seperti yang dikomentari oleh Manna al Qattani (ahli fikih Mesir) antara lain karena para tokoh pengikutnya tidak suka memegang jabatan di pemerintahan (misalnya menjadi hakim di pengadilan). Sehingga perkembangan madhab ini tidak didukung oleh kekuasaan. Mula-mula madhab ini tersiar di Bagdad, kemudian di luar Irak pada abad keempat hijriyah dan akhirnya tersiar juga di Mesir pada abad keenam hijriyah.

Orang-orang yang terkenal melanjutkan pemikiran fiqh Imam Ahmad yang kurun waktunya agak jauh darinya adalah Ibn Qadamah Muwaffiquddin (w. 620 H) penulis *al Mughni*, Ibn Qadamah dan Shamsuddin al Maqdisi (w. 628 H), penulis *al Sharh al Kabir*.

Selanjutnya, tokoh yang membaharui dan melengkapi pemikiran madhab Hanbali, terutama dibidang mu'amalah yaitu Syaykh al Islam Taqiyuddin Ibn Taymiyyah (w. 728 H) dan Ibn al Qayyim al Jawziah (w. 751 M),

⁶⁸Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, 156-157.

murid Ibn Taymiyyah. Tadinya pengikut madhhab Hambali tidak begitu banyak, setelah dikembangkan oleh dua tokoh yang disebut terakhir ini, maka madhhab Hambali menjadi semarak.⁶⁹

Kemudian pada abad dua belas diadakan lagi pembaharuan dan penyebaran oleh Imam Muhammad Ibn ‘Abdul Wahhâb al Najd dengan gerakannya yang terkenal sebagai gerakan Wahabi. Dengan kemenangan gerakan ini maka perkembangan madhab ini bertambah luas terutama pada masa kekuasaan raja ‘Abdul ‘Aziz dari keluarga Sa’ûd.

Hingga kini madhhab Hanbalî masih tetap menjadi madhab resmi Negara dari kerajaan Arab Saudi. Pengikutnya banyak juga terdapat di luar Negara Arab Saudi, seperti di Palestina, Syria, Irak dan lain-lain.⁷⁰

3. Tokoh-tokoh dalam Madhhab Hanbali

Diantara tokoh-tokoh dalam Madhhab Hambali⁷¹ adalah:

1. Al Atsâm Abû Bakr Ahmad Ibn Hani al Khurasanî (w. 273 H).
2. Ahmad Ibn Muhammad Ibn al Hajjaj al Marmawî (w. 275 H).
3. Ibn Ishâq al Harbî (w. 285 H).
4. ‘Abd al ‘Aziz Ibn Ja’fâr (w. 263 H).

Beberapa tokoh Madhab Hanbali lainnya adalah:⁷²

⁶⁹Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, 125-126.

⁷⁰Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, 72.

⁷¹Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, 125.

- a) Ibn Taymiyyah
- b) Ibn al Qayyim
- c) Ibn Qudamah

C. Jual Beli ‘Urbûn

1. Jual Beli ‘Urbûn Menurut Madhhab Shâfi‘i

Kata ‘urbûn (عُرْبُونٌ), dapat juga dibaca ‘urbân (عُرْبَانٌ) atau urban (أُرْبَانٌ). Pengertian jual beli ‘urbûnyang lebih jelas sebagaimana tertulis pada kalimat berikut:

بِأَنْ يَشْتَرِيَ الشَّلْعَةَ وَيُعْطِيَهُ نَفْدًا مَثَلًا لِيَكُونَ مِنَ الثَّمَنِ إِنْ
رَضِيَهَا وَالْأَفْهَبَةُ

“Yaitu seseorang membeli barang dan memberinya 1 nuqud atau semisalnya untuk dijadikan sebagian dari harga (barang) bila ia melanjutkan (jual beli) bila tidak maka (uang 1 nuqud itu) menjadi hibbah”.⁷³

Dalam kitab *Fath al Wahhâb* diungkapkan bahwa jual beli ‘urbûn adalah pembeli membeli suatu barang dan memberikan sejumlah uang kepada penjual, dimana uang itu akan menjadi bagian dari harga bila pembeli menyetujui jual beli tersebut, bila tidak maka uang tersebut merupakan hibbah (pemberian) dari pembeli kepada penjual.⁷⁴

⁷²As Sayis, *Sejarah Fikih Islam, terj.* , 186-187.

⁷³Abi Yahya Zakariya al Ansar, *Fath al Wahhab Juz 1* (Semarang: Maktabah wa Matbu’ah Tuha Putra, t.t), 164.

⁷⁴Ibid.

Maka Madhhab Shâfi'i mengharamkan jual beli *'urbûn*. Mereka berpendapat bahwa jual beli ini tidak sah. Transaksi ini divonis sebagai jual beli batil, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau tidak sesuai dengan syari'at. Jual beli *'urbûn* dianggap jual beli yang tidak sesuai dengan syari'at karena dapat merugikan salah satu pihak yang melakukannya.

Shaykh Abû Bakr Jâbir al Jazâiri dalam kitabnya *Minhâj al Muslim* mengatakan “Seorang muslim tidak diperbolehkan mengadakan transaksi *'urbûn* atau mengambil uang muka yang telah diserahkan oleh pembeli, sama sekali, karena diriwayatkan dari Nabi saw, bahwa beliau melarang transaksi *'urbûn*.⁷⁵

Inilah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Al-Khathabi menyatakan, “Para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual-beli ini. Malik dan Syafi'i menyatakan ketidaksahannya, karena adanya hadits dan karena terdapat syarat fasad dan al-gharar. Hal ini juga termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan batil. Demikian juga ashhabul ra'yi (mazhab Abu Hanifah, pen) menilainya tidak sah.⁷⁶

⁷⁵ Abû Bakr Jâbir al Jazâiri, *Minhâj al Muslim* (Madinatul Munawwarah: Dâr Umar Ibn Khattab, 1964), 320.

⁷⁶ <http://ustadzkholid.wordpress.com/2007/09/11jual-beli-dengan-sistem-panjaruang-muka/>. (diakses pada tanggal 1 Maret 2018, jam 10:00)

Ibnu Qudamah menyatakan, “Ini pendapat imam Malik, asy-Syafi’I, dan ashhabul ra’yi, serta diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas dan al-Hasan al-Bashri.⁷⁷

Dasar argumentasi mereka di antaranya:

Pertama, hadits Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya,

bahwa ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْ بَانَ قَالَ مَا لِكَ
وَذَلِكَ فِيمَ نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَرَى الدَّابَّةَ
ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِذَا تَرَكَتُ السِّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا
أَعْطَيْتُكَ لَكَ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual-beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, “Dan ini adalah yang kita lihat, wallahu a’lam, seseorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, “Saya berikan kepadamu satu dinar, dengan ketentuan apabila saya gagal membeli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu.”⁷⁸

Kedua, jenis jual-beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara bathil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya.

Memakan harta orang lain adalah haram, sebagaimana firman

Allah:

⁷⁷Ibid.

⁷⁸<http://belajarislam-muslimuslimah.blogspot.com/2011/09/hukum-uang-panjar-dp-dalamislam.html> ((diakses pada tanggal 5 Maret 2018, jam 09:00))

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاءِ طَلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء: ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu secara batil, kecuali bila berlaku dalam tjarah atas dasar suka sama suka.”

Ketiga, karena dalam jual-beli itu ada dua syarat batil: syarat memberikan uang panjar dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.

Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (khiyar al-majhul). Kalau disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, jelas tidak sah. Demikian juga apabila dikatakan: Saya punya hak pilih. Kapan mau akan saya kembalikan dengan tanpa dikembalikan uang bayarannya. Ibnu Qudamah menyatakan: Inilah Qiyas (analogi).

Pendapat ini dirajihkan oleh asy-Syaukani dalam pernyataan beliau, “Yang rajin adalah pendapat mayoritas ulama, karena hadits ‘Amru bin Syu’aib telah ada dari beberapa jalan periwayatan yang saling menguatkan. Juga karena hal ini mengandung larangan dan hadits yang mengandung larangan lebih rajin daripada hadits yang membolehkannya, sebagaimana telah jelas dalam ushul fikih, Ilat (sebab hukum) larangan ini adalah bahwa jual-beli ini mengandung dua syarat yang fasid, salah satunya adalah syarat menyerahkan (uang muka) secara gratis kepada penjual harta apabila pembeli gagal membelinya. Yang kedua adalah

syarat mengembalikan barang kepada penjual, yaitu apabila tidak terjadi keridhaan untuk membelinya.

2. Jual Beli ‘*Urbûn* Menurut Madhhab Hanbali

Dalam kalangan ulama Hanabilah jual beli ‘*urbûn* memiliki pengertian :

وَالْعُرْبُونُ فِي الْبَيْعِ هُوَ أَنْ يَنْتَرِيَ السِّلْعَةَ فَيُدْفَعُ إِلَى بَائِعٍ دِرْهَامًا أَوْ غَيْرَهُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَخَذَ السِّلْعَةَ إِحْتَسَبَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا فَذَلِكَ لِلْبَائِعِ

“Kata ‘*urbûn* dalam jual beli adalah seseorang membeli barang kemudian ia memberikan satu dirham atau yang lainnya (mata uang lain) kepada si penjual, apabila ia mengambil barang tersebut, uang itu dihitung bagian dari harga (barang), bila tidak mengambil barangnya maka uang itu diperuntukan bagi si penjual”.⁷⁹

Pengertian di atas merupakan ungkapan dari Ibn Qudamah, salah satu tokoh terkenal dikalangan ulama Hanâbilah. Madhhab Hanbali sendiri membolehkan jual beli ‘*urbûn* dengan alasan kedua belah pihak telah menyepakatinya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Disebutkan dalam kitab *al Mughni*, kata ‘*urbûn* (عُرْبُونٌ) mempunyai 3 qira’at lainnya, yaitu ‘*urbân* (عُرْبَانٌ), *urban* (أُرْبَانٌ) dan *urbun* (أُرْبُونٌ).

Abdul Aziz Ibn Baz ra. membolehkan jual beli ‘*urbûn* “Tidak apa-apa mengambil DP (uang muka) menurut pendapat ulama yang sah jika penjual dan pembeli telah menyepakatinya meski jual beli tidak jadi.

⁷⁹Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qadamah, *al Mughri Juz VI* (Beirut: Dar al Fikr, 1985), 160.

Namun jika penjual mengembalikan uang kepada pembeli ketika jual beli batal, maka demikian ini lebih utama dan lebih banyak pahalanya disisi Allah SWT.

Inilah pendapat Madhhab Hanbali, dan dalil tentang kebolehan jualbeli ini diriwayatkan dari Umar, Ibnu Umar, Sa'id bin al-Musayyib, dan Muhammad bin Sirin.

Al-Khathabi menyatakan, “Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual-beli ini, dan juga diriwayatkan dari Umar. Ahmad cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dan menyatakan, ‘Aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini adalah pendapat Umar radhiyallahu ‘anhu, yaitu tentang kebolehannya.’ Ahmad pun melemahkan (mendhaifkan) hadits larangan jual-beli ini, karena (riwayat haditsnya) terputus.⁸⁰

Dasar argumentasi adalah sebagai berikut :

Pertama, hadith yang berbunyi,

فَإِنَّ رَضِيْعَمُرَ، السَّجِيْمَ تَصَفَّوْا أَنْبِيَاءَ مِيَّةَ أَنْهَا شَرَّ رِيْعَمَرَدَارٍ، عَنِّي وَعَيْنَا الْحَارِثُو
إِلَّا فَلَ هَكَذَا وَ إِذَا

“Diriwayatkan bahwa Nafi bin al-Harits pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.”

⁸⁰<http://ustadzkholid.wordpress.com/2007/09/11/jual-beli-dengan-sistem-panjaruang-muka/>. (diakses pada tanggal 1 Maret 2018, jam 10:00)

Al-Atsram berkata, “Saya bertanya kepada Ahmad, ‘Apakah Anda berpendapat demikian?’ Beliau menjawab, ‘Apa yang harus kukatakan? Umar radhiyallahu ‘anhu telah berpendapat demikian.’⁸¹

Kedua, hadits Amru bin Syuaib adalah hadits yang lemah, sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang jual-beli ini.

Ketiga, uang muka ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Tentu saja ia akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya adalah ucapan yang tidak sah.

Keempat, tidak sahnya qiyas atau analogi jual-beli ini dengan al-khiyar al-majhul (hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui), karena syarat dibolehkannya panjar ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran, maka batallah analogi tersebut, dan hilangnya sisi yang dilarang dari jual beli tersebut.

⁸¹<http://pengusahamuslim.com/jual-beli-dengan-sistem-panjaruang-muka> (diakses pada tanggal 5 Maret 2018, jam 09:00)



ANALISA PERBANDINGAN MADHHAB SHÂFI'I DAN MADHHAB HANBALI TENTANG JUAL BELI MUNGGUNAKAN 'URBÛN

A. Analisa Perbandingan Pendapat tentang Jual Beli Menggunakan 'Urbûn Menurut Madhhab Shâfi'i dan Madhhab Hanbali

Melihat uraian sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa Madhhab Shâfi'i dan Madhhab Hanbali mempunyai pendapat yang berbeda tentang jual beli menggunakan 'urbûn (uang muka). Dalam kitab *Fath^h al Wahhâb* diungkapkan bahwa jual beli 'urbûn adalah pembeli membeli suatu barang dan memberikan sejumlah uang kepada penjual, dimana uang itu akan menjadi

bagian dari harga bila pembeli menyetujui jual beli tersebut, bila tidak maka uang tersebut merupakan hibbah (pemberian) dari pembeli kepada penjual.

Maka Madhhab Shâfi'i mengharamkan jual beli *'urbûn*. Mereka berpendapat bahwa jual beli ini tidak sah. Transaksi ini divonis sebagai jual beli batil, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau tidak

sesuai dengan syari'at. Jual beli *'urbûn* dianggap jual beli yang tidak sesuai dengan syari'a karena dapat merugikan salah satu pihak yang melakukannya.

Shaykh Abû Bakr Jâbir al Jazâiri dalam kitabnya Minhâj al Muslim mengatakan "Seorang muslim tidak diperbolehkan mengadakan transaksi *'urbûn* atau mengambil uang muka yang telah diserahkan oleh pembeli, sama sekali, karena diriwayatkan dari Nabi saw, bahwa beliau melarang transaksi *'urbûn*.

Inilah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Al-Khathabi menyatakan, "Para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual-beli ini. Malik dan Syafi'i menyatakan ketidaksahannya, karena adanya hadits dan karena terdapat syarat fasad dan al-gharar. Hal ini juga termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan batil. Demikian juga ashhabul ra'yi (mazhab Abu Hanifah, pen) menilainya tidak sah.

Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (khiyar al-majhul). Kalau disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, jelas tidak sah. Demikian juga apabila dikatakan: Saya punya hak pilih. Kapan mau akan saya kembalikan dengan tanpa

dikembalikan uang bayarannya. Ibnu Qudamah menyatakan: Inilah Qiyas (analogi).

Pendapat ini dirajihkan oleh asy-Syaukani dalam pernyataan beliau, “Yang rajin adalah pendapat mayoritas ulama, karena hadits ‘Amru bin Syu’aib telah ada dari beberapa jalan periwayatan yang saling menguatkan.

Juga karena hal ini mengandung larangan dan hadits yang mengandung larangan lebih rajin daripada hadits yang membolehkannya, sebagaimana telah jelas dalam ushul fikih, Ilat (sebab hukum) larangan ini adalah bahwa jual-beli ini mengandung dua syarat yang fasid, salah satunya adalah syarat menyerahkan (uang muka) secara gratis kepada penjual harta apabila pembeli gagal membelinya. Yang kedua adalah syarat mengembalikan barang kepada penjual, yaitu apabila tidak terjadi keridhaan untuk membelinya.


Sedangkan menurut Madhhab Hanbali sendiri membolehkan jual beli ‘*urbûn* dengan alasan kedua belah pihak telah menyepakatinya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pengertian itu juga diungkapkan oleh Ibnu Qadamah, salah satu tokoh terkenal dikalangan Ulama Hanâbilah.

Disebutkan dalam buku *al Mughni*, kata ‘*urbûn* (العربون) mempunyai 3 *qira’at* lainnya, yaitu ‘*urbân* (العربان), *urban* (الأربان) dan *urbun* (الأربون). Abdul Aziz Ibn Bazra. Membolehkan jual beli ‘*urbûn* “Tidak apa-apa mengambil DP (uang muka) menurut pendapat ulama yang sah jika penjual dan pembeli telah menyepakatinya meski jual beli tidak jadi. Namun jika penjual mengembalikan uang kepada pembeli ketika jual beli batal maka demikian ini lebih utama dan lebih banyak pahalanya disisi Allah SWT.

Inilah pendapat Madhhab Hanbali, dan dalil tentang kebolehan jual beli ini diriwayatkan dari Umar, Ibnu Umar, Sa'id bin al-Musayyib, dan Muhammad bin Sirin.

Al-Khathabi menyatakan, "Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual-beli ini, dan juga diriwayatkan dari Umar. Ahmad

cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dan menyatakan, 'Aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini adalah pendapat Umar radhiyallahu 'anhu, yaitu tentang kebolehannya. 'Ahmad pun melemahkan (mendhaifkan) hadits larangan jual-beli ini, karena (riwayat haditsnya) terputus.



B. Analisa Metode *Istinbât* Tentang Jual Beli Menggunakan '*Urbân* Menurut Madhhab Shâfi'i dan Madhhab Hambali dalam Menetapkan Hukum Jual Beli '*Urbân*

Perbedaan pendapat merupakan suatu hal yang biasa terjadi bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang wajar bila ulama tidak bersepakat terhadap suatu rukun. Ini tidak terlepas dari berbagai sebab yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya.

Allah swt telah menerangkan mengenai perbedaan pendapat ini dalam beberapa firman-Nya, Diantaranya:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (هو د:

(١١٨

”Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.”⁸²

Dalam ayat lain disebutkan:

إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (الذاريات: ٨)

”Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat.”⁸³

Perbedaan pendapat dianggap suatu rahmat bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad saw, sebagaimana tersebut dalam hadith.

إِخْتِلَافٌ أُمَّةٍ رَحْمَةٌ (رواه البيهقي عن ابن مر)

”Perbedaan pendapat dari umatku (ulama) adalah rahmat.”

Jelaslah bahwa perbedaan pendapat bukan suatu hal yang buruk. Ini merupakan salah satu rahmat yang diberikan kepada kita. Dalam permasalahan jual beli ‘*urbûn* ini sebab-sebab yang mengakibatkan kedua ulama ini berbeda pendapat adalah:

1. Perbedaan Penggunaan Dalil

Ulama *Shâfi’iyyah* menggunakan dalil sebuah hadith:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَ

سَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْ بَانَ (رواه احمد والنسالى وابو داود)

⁸²Al-Qur’an 11: 118.

⁸³Al-Qur’an 60: 8.

”Dari ‘Amr Ibn Shu’ayb dari ayahnya dari datuknya, ia berkata, Nasi saw melarang jual beli dengan persekot.”⁸⁴

Sedangkan ulama Hanâbilah menggunakan sebuah riwayat:

عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنَّهُ إِتْرَى لِعُمَرَ دَا رَ السَّجْنِ مِنْ
صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةٍ فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُو الْأَقْلَهُ كَذَاو كَدَّ

”Dari Nâfi’ Ibn Hârih sesungguhnya ia pernah membeli rumahp enjara untuk ‘Umar dari Sofwan Ibn Umayyah, jika ‘Umar rela dengan syarat, jika tidak maka ‘Umar harus membayar sekian-sekian.”⁸⁵

Pengambilan atau penggunaan dalil yang berbeda jelas menimbulkan suatu pendapat yang berbeda pula, ini tidak disangsikan lagi. Dari hadith dan riwayat di atas jelaslah apa yang dipaparkan oleh kedua sumber itu saling berlawanan. Hadith dari ‘Amr Ibn Shu’ayb mengharamkan jual beli ‘*urbûn*, sementara riwayat Nafi’ Ibn Hârih membolehkan jual beli ini. Inilah mengapa kedua ulama kita mempunyai pendapat yang berbeda.

2. Perbedaan Riwayat

Riwayat yang dimaksud pada poin ini yaitu kejadian bahwa adanya hadith yang sampai kepada sebagian dan tidak sampai kepada sebagian yang lain atau sampai dengan cara yang tidak dimungkinkan hadith itu dijadikan hujjah, sedangkan kepada lainnya sampai dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan, atau sampai kepada kedua-duanya dari


⁸⁴Imam Malik Ibn Annâs, *al Muwatta’* (Beirut: Dar al Fikr, 1989), 392.

⁸⁵Abi Muhammad ‘Abdullâh Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *al Mughni Juz IV* (Beirut: Dâr al Fikr, 1985), 160.

satu jalan tapi mereka berbeda pendapat tentang member nilai kepada salah seorang perawi yang menyampaikan hadits ini.⁸⁶

Menurut penulis perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman hadits ‘Amr Ibn Shuayb. Ulama *Shâfi’iyyah* menganggap hadits tersebut dapat dijadikan sumber hukum pengharaman jual beli ‘*urbûn*, sementara Ulama *Hanâbilah* menganggapnya lemah dan memilih menggunakan *qawl sahabat*.

Hadith ‘Amr Ibn Shu’ayb ini dinilai *dâ’if* dan termasuk dalam hadits yang *munqatî*, yaitu hadits yang gugur sanadnya di satu tempat atau lebih atau pada sanadnya disebutkan nama seseorang yang tidak dikenal namanya. Alasannya adalah karena hadits ini diriwayatkan Malik dari ‘Amr Ibn Shu’ayb padahal Malik tidak pernah bertemu dengan ‘Amr.



⁸⁶Mahmûd Sainit dan M. Ali al Sayyis, *Muqâranatul Madhab* (Banda Aceh: Bulan Bintang, 1970), 45-49.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbedaan pendapat dari kedua mazhab adalah Madhhab Shâfi'i mengharamkan jual beli '*urbûn*. Mereka berpendapat bahwa jual beli ini tidak sah. Transaksi ini divonis sebagai jual beli batil, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau tidak sesuai dengan syari'at. Jual beli '*urbûn* dianggap jual beli yang tidak sesuai dengan syari'at karena dapat merugikan salah satu pihak yang melakukannya. Sedangkan Madhhab Hanbali sendiri membolehkan jual beli '*urbûn*

dengan alasan kedua belah pihak telah menyepakatinya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Sebab-sebab yang mengakibatkan perbedaan pendapat antara Madhhab Shâfi‘i dan Madhhab Hambali adalah :
 - a. Perbedaan dalam penggunaan dalil

Madhhab Shâfi‘i menggunakan hadits ‘Amr Ibn Shu‘ayb dalam menetapkan hukum haramnya jual beli *‘urbûn*. Sementara Madhhab Hambali menggunakan riwayat Nâfi’ Ibn Hârith untuk memperbolehkan jual beli ini.

- b. Perbedaan riwayat

Madhhab Shâfi‘i dan Madhhab Hambali sama-sama menerima hadits ‘Amr Ibn Shu‘ayb. Madhhab Shâfi‘i berpendapat hadits ini sudah dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Sedangkan Madhhab Hambali menda’ifkannya, sehingga mereka lebih memilih beramal dengan riwayat Nâfi’ Ibn Hârith yang juga merupakan dasar ‘Umar Ibn Khattab untuk memperbolehkan jual beli ini.

B. Saran

1. Bagi semua pihak, apabila hendak mengeluarkan atau menetapkan suatu pendapat diharapkan mampu mengemukakan dalil dan alasan yang lebih kuat, khususnya ulama yang sependapat dengan Madhhab Shâfi‘i dan Madhhab Hambali.

2. Mengingat jual beli suatu masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, maka diharapkan kepada umat Islam, khususnya para ulama untuk dapat membahas lebih lanjut mengenai masalah jual beli *'urbûn*.
3. Selalu insyaf dan tafakkur, maka umat Islam harus memiliki sumber hukum bahwa apabila terdapat perbedaan pendapat maka kita harus mengembalikan kepada al-Qur'an dan al Hadith.



Al Anṣâr, AbîYahyaZakariya.*Fath al WahhabJuz 1*.Semarang: MaktabahwaMatbu'ahTuha Putra, t.t.

Al Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman.*Sharah Bulughul Maram*, Terj. Tahrin Suparta, Dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

al Busayri, Ahmad Ibn Abi Bakr, *Sunan Ibn Majjah*. Beirut: Dar al Fikr, 1995.

Al Halawi,Muhammad Abdul Aziz, *Fatwa danIjtihad Umar bin Khaththab*. Surabaya: RisalahGusti, 1999.

AlJazâiri, AbûBakrJâbir. *Minhâj al Muslim*. MadinatulMunawwarah: Dâr Umar IbnKhattab, 1964.

Al Sayyis, MahmûdSainitdan M. Ali. *MuqâranatulMadhab*. Banda Aceh: BulanBintang, 1970.

Al Shawkânî, Muḥammad Ibn ‘Ali Ibn Muḥammad. *Nayl al Awṭar Juz V*. Mesir: Mustafa al Bab Al Habli wa Awlâduhu, t.t.

Al Zuhayli, Wahbah. *Fiqh al Islami wa Adillatuhujuz IV*. Damaskus: Dâr al Fikr, 1986.

Andani, Puput Tri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (‘urbûn) Dalam Sewa Menyewa Pakaian di Salon di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*”. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep Regulasi Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Anwar AbûBakar, Moch. Anwar. *Terj. Sulam at Taufiq*.

As Sayyis, Muhammad ‘Ali. *Sejarah Fiqh Islam*, terj. Nurhadi AGA. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.

Ath Thayyar, Abdullah Ibn Muhammad, at.al. terj. Miftahul Khairi. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009.

Azizy, A. Qadir. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar. *Azas-azas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004.

Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve, 1996.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Syaamsil Cipta Media, 2005.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Ibn Annâs, Imam Malik. *alMuwatta'*. Beirut: Dar al Fikr, 1989.

Ibn Hajjâj, Abî al Husain Muslim. *Sahîh Muslim Juz II*. Beirut: Dar al Fikr, 1993.

Ibn Idris, Imam Shafi' I Abu Abdullah Muhammad. *Ringkasan Kitab al Umm*, terj. Muhammad Yasir Abd Muthalib dan Andi Arlin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.

Ibn Umar, Sulayman Ibn Muhammad, *Hashiyah al Bujayrimi juaz II*. Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 2000.

Ibn Qadamah, Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad. *alMughri Juz VI*. Beirut: Dâr al Fikr, 1985.

Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Mahmassani, Sobhi. *Filsafat Hukum dalam Islam*, terj. Ahmad Sudjono. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976.

Marhijanto, Bambang. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Terbit Terang, 1999.

Mursi, Muhammad Sa'id. *Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, terj. Khoirul Amru Harahap dan Achmad Faozan. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Mustofa, Adib Bisri dkk. *Terj. Muwaththa' Al Imam Malik r.a.* Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.

M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.

Novita, Vennti Diah, "Tinjauan Fiqih Terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Panjer ('urbûn) di Toko Butik Ita di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo". Skripsi, STAIN Ponorogo, 2013.

Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

RI, Depag. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Ruf'ah Abdullah, Sohari Saharani. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia: 2011.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Vol. 12, Terj. Marzuki. Bandung: Al Ma'arif, 1988.

Saleh, Abdul Mun'im. *Madhab Safi'i: Kajian Konsep al Maslahah*. Yogyakarta: ITTAQA Press, 1976.

Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.

Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada, 2000.

Sunarto, Achmad Dkk. *Terjemah Hadis Sahih Bhukari Muslim Vol.3*. Semarang: Asy Syifa, 2010.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifudin, H. Amir, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

<http://uswahislam.blogspot.co.id/2010/08/islam-melarang-penipuan.html> .

<https://mysaepul.wordpress.com/2013/08/24/pencurian-menurut-islam/>.

<https://hizbut-tahrir.or.id/2011/01/27/tadlis/>.

<http://www.konsultasisyariah.com/jual-beli-sistem-uang-muka-dp/>,

<http://www.uang-muka-dalam-murabahah.com/>

<http://www.konsultasisyariah.com/jual-beli-sistem-uang-muka-dp/>

<http://ustadzkholid.wordpress.com/2007/09/11/jual-beli-dengan-sistem-panjaruang-muka/>.

<http://belajarislam-muslimmuslimah.blogspot.com/2011/09/hukum-uang-panjar-dp-dalamislam.html>